

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. IMEI (*International Mobile Equipment Identify*)

##### 1. Pengertian IMEI (*International Mobile Equipment Identify*)

Jika merujuk pada peraturan Menteri komunikasi dan informatika No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler, IMEI atau kepanjangan dari *International Mobile Equipment Identify* adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit *Type Allocation Code* yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* untuk secara unik mengidentifikasi alat atau perangkat *handphone* yang terhubung ke jaringan seluler.<sup>17</sup>

IMEI sendiri terdiri dari tiga jenis yaitu IMEI Kemenperin, IMEI Bea Cukai dan IMEI All Operator. Masing-masing jenis ini memiliki definisi yang berbeda. *Pertama*, IMEI Kemenperin adalah pendaftaran IMEI yang dikhususkan untuk distributor yang akan menjual *handphone* secara resmi di Indonesia. *Kedua*, IMEI Bea Cukai adalah pendaftarann IMEI yang dikhususkan untuk *handphone* yang dibeli dari luar negeri yang merupakan barang bawaan penumpang. *Ketiga*, IMEI All Operator adalah pendaftaran IMEI yang dikhususkan Warga Negara Asing (WNA) yang datang

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri dan Komunikasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat Dan Atau/ Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identify.

ke Indonesia untuk sementara waktu dalam rangka wisata atau kunjungan kerja.<sup>18</sup>

## **2. Penyebab Terjadinya IMEI Terblokir**

IMEI pada sebuah perangkat ponsel dapat terblokir karena beberapa alasan. Salah satu penyebab utamanya adalah jika ponsel tersebut dilaporkan hilang atau dicuri. Ketika pemilik melaporkan kehilangan operator seluler dapat memblokir IMEI perangkat tersebut untuk mencegah penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, IMEI dapat terblokir jika ponsel tidak terdaftar sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti tidak melalui proses pabean yang benar atau tidak memiliki persetujuan dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Indonesia. Hal ini sering terjadi pada perangkat yang diimpor secara ilegal atau tidak memenuhi standar nasional. Pemblokiran IMEI juga bisa disebabkan oleh penggunaan perangkat yang tidak kompatibel dengan jaringan operator tertentu atau karena adanya masalah teknis dalam sistem operator seluler. Semua tindakan pemblokiran ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas serta keamanan jaringan seluler.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang terhubung ke jaringan seluler melalui IMEI regulasi IMEI dibagi menjadi tiga daftar: daftar

---

<sup>18</sup> Satrio Ilharno Hidayat. *Hak Cipta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Manajemen Situs Kemenkeu Learning Center. Jl. Purnawarman No 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 2023, 4-6.

putih, hitam, dan abu-abu. Daftar Putih berisi kumpulan data atau perangkat IMEI yang sudah memiliki akses ke jaringan seluler. Daftar Hitam mencakup perangkat atau data IMEI yang tidak memiliki akses jaringan atau belum terdaftar dalam jaringan tersebut. Daftar Abu-abu mencakup data dari daftar putih dan hitam, namun tetap diberikan akses jaringan dengan pembatasan waktu dan ketentuan sesuai aturan hukum.<sup>19</sup>

## **B. *Advance Payment***

### **1. *Pengertian Advance Payment***

*Advance Payment* merupakan istilah pembayaran di muka yang pembayarannya dilakukan sebelum barang atau jasa diterima atau diselesaikan.<sup>20</sup> Dalam fiqh muamalah, *advance payment* dikenal dengan akad salam. Ini adalah jenis kontrak jual beli Dimana pembayaran dilakukan di muka, sementara barang yang dibeli akan diserahkan dikemudian hari.

Pembayaran dengan menggunakan *Advance Payment* memiliki beberapa variasi model di mana pembeli membayar sejumlah tertentu dari harga di muka. Salah satu variasinya adalah *partial payment with order* di mana pembeli hanya membayar sebagian dari harga terlebih dahulu. Namun, metode ini memiliki resiko, seperti kemungkinan pembeli tidak melunasi sisa pembayaran atau pembeli tidak menerima barang sesuai yang

---

<sup>19</sup> Moch Nugroho. *Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Telekomunikasi Yang Tidak Memberikan Akses Kepada Pengguna Handphone Yang Sudah Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam International Mobile Equipment Identity*. Diss. Universitas Merdeka Pasuruan, 2024, 1-8.

<sup>20</sup> Ekananda, Mahyus. *Sistem Pembayaran dan Neraca Pembayaran Internasional*. (2014), 1.4.

diinginkan. Selain itu, penjual bisa saja menghilang setelah menerima pembayaran muka.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum *Advance Payment*

Dasar hukum advance payment atau dalam fiqh muamalah dikenal dengan akad salam ialah akad jual beli yang diperbolehkan dalam islam, sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil Al-Qur'an berikut, diantaranya:<sup>22</sup>

### a) Al-Qur'an

#### 1. Q.S Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar.”<sup>23</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya mencatat transaksi secara detail dan transparan untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam bertransaksi dengan sistem bayar dimuka atau *Advance payment* penting untuk mencantumkan jumlah pembayaran, jadwal pembayaran sisa, dan persyaratan lainnya agar kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya masing-

---

<sup>21</sup> Ratna Artha Windari. *Hukum Perjanjian*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, Hlm 4.

<sup>22</sup> Erviani, "Implementasi Prinsip Akad Salam Pada Bank Syariah", *Economics And Business Management Journal (EBMJ)* 3.01 (2024), 424-428.

<sup>23</sup> Sahrullah, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid. *Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282*. *SEIKO: Journal of Management & Business* 5.1 (2022), 325-336.

masing.<sup>24</sup>

## 2. Q.S Al-Maidah ayat1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu Ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang dikehendaki-Nya”.

Ayat ini mengingatkan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus dihormati dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Dalam praktik pembayaran dimuka atau *Advance Payment*, kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli telah bersepakat untuk mengikuti ketentuan pembayaran tertentu. Pembeli wajib melunasi sisa pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sementara penjual wajib menyerahkan barang atau jasanya dengan waktu yang telah ditentukan<sup>25</sup>.

### b) Hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

<sup>24</sup> Ikmal Mumtahaen. *Tinjauan Analisis Tafsir Ahkam Tentang Utang Piutang (AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 282)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 6, no. 1 (2023), 200.

<sup>25</sup> Bambang Lesmono. *Tafsir Potongan Ayat Pertama Pada Surat Al Maidah*. Mubeza 11, no. 1 (2021): 30-34.

( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Artinya: “Ibnu Abbas berkata jual beli salam dilakukan oleh penduduk Madinah pada buah-buahan dalam jangka waktu sekitar satu tahun atau dua tahun. Lalu, Rasul bersabda: Barangsiapa yang melakukan salam hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu yang ditentukan”. (HR: Ibnu Majah,875).<sup>26</sup>

Berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas bahwa obyek jual beli salam di zaman Nabi adalah buah-buahan, dalam konteks zaman sekarang obyek salam dapat pula dikembangkan dengan barang-barang komoditas lainnya. Sedangkan dari hadits Riwayat Ibnu Majah dari Shihab, makna jual beli secara tangguh mencakup jual beli salam.

c) Ijma’

Ibnu Mundzir menyatakan jual beli salam diperbolehkan dikutip dari pernyataan yang mengatakan seluruh ahli ilmu telah menyepakati terkait jual beli salam yang diperbolehkan untuk memudahkan urusan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan. Sebagai contoh, pemilik lahan pertanian, maupun perkebunan membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga nantinya siap diperjual belikan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketentuan ijma’ ini dengan jelas memberikan izin praktik secara legal dalam pembiayaan/jual beli salam.

---

<sup>26</sup> Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. *Kitab Jual Beli Salam, Bab Jual Beli Salam*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), II: 36. 0Hadis dari Ibn Abbas.

### 3. Rukun dan Syarat *Advance Payment*

Syarat tersebut antara lain:

- 1) Pihak yang melakukan akad adalah penjual dan pembeli.
- 2) Kesepakatan antara kedua pihak
- 3) Barang atau jasa
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang

Sedangkan rukun dari *advance payment* yaitu:

- 1) barang yang diperjualbelikan harus diperbolehkan dalam hukum syariah, harus halal dan bebas dari unsur-unsur yang haram.
- 2) objek atau barang harus benar, tidak ada unsur penipuan dan memiliki manfaat.
- 3) kepastian mengenai waktu dan lokasi pengiriman barang harus jelas.
- 4) barang yang dijual belikan memiliki kualitas dan nilai yang baik.<sup>27</sup>

## C. Akad *Ijarah*

### 1. pengertian Akad *Ijarah*

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al'iwadhu* atau ganti. Dalam bahasa Arab, *al-Ijarah* diartikan sebagai suatu jenis kontrak untuk memperoleh manfaat dengan cara membayar

---

<sup>27</sup> Fadia Nazwari, *Analisis Penerapan Akuntansi Salam Pada Jual Beli Online DiMarketplace Shopee*, Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi 1.2 (2024), 29-35.

sejumlah uang sebagai kompensasi<sup>28</sup>.

Definisi prinsip *Ijarah* telah dijelaskan dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005. Pasal tersebut menjelaskan prinsip al-*Ijarah* sebagai "perjanjian sewa-menyewa suatu barang atau upah mengupah suatu layanan jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau imbalan jasa".

Sedangkan menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000 menyatakan bahwa *Ijarah* adalah kesepakatan untuk menggunakan atau mendapatkan manfaat dari suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa terjadi transfer kepemilikan barang tersebut. Dalam akad *Ijarah*, tidak ada perubahan kepemilikan barang, melainkan hanya transfer hak penggunaan dari penyewa kepada pemakai.<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar landasan *Ijarah* disebut secara terang dalam Al-Qur'an dan Hadits diantaranya sebagai berikut:

- a) Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِئَ  
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ

---

<sup>28</sup> Fitriani, Dara, and Nazaruddin Nazaruddin, *Ijarahdalam Sistem Perbankan Syariah*, Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law 1.1 (2022), 40.

<sup>29</sup> Fitriani, Dara, and Nazaruddin Nazaruddin. *Ijarahdalam Sistem Perbankan Syariah*. Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law 1.1 (2022).

نَفْسٍ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ  
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا  
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang ibu dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>30</sup>

Menurut tafsir Ibnu Katsir penafsiran ayat diatas menunjukkan bahwa jika seseorang mempercayakan anaknya untuk disusui oleh orang lain maka dia harus memberikan upah yang layak. Ayat ini juga menekankan bahwa keberadaan anak tidak boleh membawa kerugian bagi kedua orang tuanya. Misalnya, jika sang ibu tidak mampu menyusui karena alasan kesehatan atau lainnya, dia harus mencari solusi salah satunya dengan menyuruh orang lain menyusui anaknya dan membayar imbalan yang pantas<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Q.S Al Baqarah, (233).

<sup>31</sup> Hidayatullah Ismail. “Syariat menyusui dalam alquran (kajian Surat Al-Baqarah ayat 233)”. Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir, 3(1), (2018).56-68.

b) Al-Hadits Riwayat Ibnu Majah:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering” (H.R. Ibnu Majah).<sup>32</sup>

Hadist di atas menjelaskan pentingnya memberikan upah kepada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu. Prinsip ini menekankan pentingnya menghargai usaha dan kerja keras seseorang dengan cara yang adil dan tepat waktu. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan pekerja serta menunjukkan rasa hormat dan tanggung jawab dari pihak yang mempekerjakan.

3. Ijma'

Para ulama pada masa sahabat telah sepakat tentang kebolehan (*jawaz*) akad *Ijarah*, hal ini didasari karena kebutuhan masyarakat akan berbagai jasa. Ketika akad jual beli diizinkan, maka muncul keharusan untuk membolehkan akad *Ijarah* atas manfaat atau jasa. Pada dasarnya, akad *Ijarah* merupakan bentuk akad jual beli, tetapi objeknya adalah manfaat atau jasa. Semua umat sepakat mengenai disyariatkannya *Ijarah*, dan tidak ada ulama yang menentang kesepakatan (*ijma'*) ini. Meskipun ada beberapa individu yang

---

<sup>32</sup> Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, 361.

memiliki pandangan berbeda, perbedaan tersebut tidak dianggap.<sup>33</sup>

### 3. Jenis-Jenis *Ijarah*

#### a) *Ijarah al-Fudhul*

Konsep *Ijarah al-fudhul* dalam hukum Islam merujuk pada kontrak sewa-menyewa atau kontrak kerja yang dilakukan oleh seseorang tanpa otoritas atau izin dari pemilik manfaat atau objek yang disewakan. Dalam praktiknya, *Ijarah al-fudhul* terjadi ketika seseorang bertindak sebagai agen atau perantara tanpa mendapatkan persetujuan awal dari pemilik. Meskipun tindakan ini pada awalnya dilakukan tanpa wewenang, kontrak semacam ini bisa dianggap sah apabila pemilik manfaat atau objek menyetujui tindakan tersebut setelahnya. Jika pemilik memberikan persetujuan, maka kontrak tersebut menjadi sah dan mengikat. Sebaliknya, jika pemilik tidak setuju, kontrak tersebut dianggap batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Konsep *Ijarah al-fudhul* menekankan pentingnya mendapatkan persetujuan dari pemilik dalam setiap transaksi, sekaligus menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam yang memungkinkan tindakan tanpa otoritas diperbaiki melalui persetujuan pemilik di kemudian hari.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Hardiati, Neni, F. Fitriani, and Tia Kusmawati. *Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 1.10 (2024), 190.

<sup>34</sup> Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125-126.

a) *Ijarah al-Ayan*

Menurut Sudarsono, *Ijarah al-Ayan* adalah bentuk sewa menyewa yang melibatkan barang atau hewan, dimana pihak yang menyewakan menerima imbalan dari penyewa. Misalnya meliputi penyewaan rumah, mobil, hewan tunggangan, dan sejenisnya.<sup>35</sup>

b) *Ijarah A'mal*

*Ijarah A'mal* yang juga dikenal dengan *Ijarah al-Asykhah* merupakan perjanjian sewa atas pekerjaan atau jasa seseorang yang dibutuhkan, untuk mendapatkan jasa dari seseorang tersebut yaitu dengan memberinya imbalan dari jasa yang diberikan<sup>36</sup>.

c) *Ijarah Muntahiya Bit tamlik*

*Ijarah* ini sering dikenal dengan istilah IMBT (*Ijarah Muntahiya Bit tamlik*) yang merupakan perjanjian sewa menyewa atas barang, baik bergerak maupun tidak. Dimana pada akhir masa sewa, penyewa memiliki pilihan untuk membeli objek atau tidak.<sup>37</sup>

d) *Ijarah al-Mausufah Fi Al-Dzimmah*

Akad *Al-Ijarah Al-Mausufah Fi Al-Dzimmah* adalah jenis sewa-menyewa yang melibatkan manfaat barang atau jasa dimana saat perjanjian hanya disebutkan karakteristik dan

---

<sup>35</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 426.

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

<sup>37</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama*, 117.

spesifikasi barang atau jasa tersebut (baik dalam kuantitas maupun kualitas). Dalam jenis *Ijarah* ini, pembayaran upah dilakukan secara tunai, sementara objek sewa diserahkan pada waktu yang telah disepakati.<sup>38</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa ada 4 hal yang menjadi rukun dan syarat dalam *Ijarah* yaitu orang yang berakad (*Aqid*), *sighat*, upah dan manfaat<sup>39</sup>.

- 1) Orang yang berakad yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*, *Mu'jir* adalah sebutan bagi yang memberikan upah atau yang menyewa, sedangkan *musta'jir* adalah sebutan bagi orang yang menerima upah.
- 2) *Shigat* ijab kabul, *Shigat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* yang merupakan pernyataan janji persetujuan.
- 3) *Ujrah* (upah), upah harus jelas atau telah diketahui jumlahnya. Terdapat 2 metode pembayaran dalam upah, diantaranya bergantung pada kinerja objek (*al-ujrah*) dan tidak bergantung pada kinerja objek (*al-ju'alah*).
- 4) *Ma'qud alaih*, barang yang diakadkan harus memiliki manfaat yang jelas dan manfaat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum syar'i.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Yunus, Muhammad, Ahmad Hasan Ridwan, and Atang Abdul Hakim, *Produk Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 7, no. 01 (2023): 49-60.

<sup>39</sup> Saprida, "Sosialisasi *Ijarah* Dalam Hukum Islam." AKM: Aksi Kepada Masyarakat 3, no. 2 (2023): 283-290.

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqih Muamalat*", (Jakarta: Amzah, 2010), h.321.